



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Tengah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRPT.
9. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tengah selanjutnya disebut Sekretariat MRP-PPT adalah unsur pendukung MRP-PPT yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertugas membantu MRP-PPT dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
13. Dinas Daerah adalah Dinas yang ada di Provinsi Papua Tengah.
14. Badan Daerah adalah Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
15. Perangkat Daerah Lainnya yang dibentuk berdasarkan kekhususan adalah Perangkat Daerah Khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekhususan Provinsi Papua Tengah.

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dengan wilayah kerja tertentu.
18. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD, adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang merupakan organisasi bersifat khusus sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Pelaksana adalah jenis jabatan dalam struktur organisasi, khususnya di lingkungan aparatur sipil negara, yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas;
- h. fleksibilitas; dan
- i. kekhususan Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat...../5

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, sebagai unsur staf dan melaksanakan tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRPT, merupakan sekretariat DPRPT tipe B, sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat Provinsi tipe B, sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Sekretariat MRP-PPT, merupakan sekretariat MRP-PPT tipe B, sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi MRP provinsi;
- e. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata;
 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 7. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pertanahan;

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan tipe A menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 9. Dinas Pendidikan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 10. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 16. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang pangan;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 19. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan.
- f. Pelaksana fungsi Penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, serta unit kerja di bawah Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV CABANG DINAS

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah dapat membentuk Cabang Dinas di wilayah Kabupaten/Kota untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
- (2) Cabang Dinas bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan pembagian wilayah kerja dan kebutuhan pelayanan.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas mempertimbangkan:
 - a. beban kerja;
 - b. cakupan geografis;
 - c. kebutuhan pelayanan publik; dan
 - d. efisiensi organisasi.
- (4) Cabang Dinas diklasifikasikan menjadi:
 - a. Cabang Dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi; dan
 - b. Cabang Dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (5) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui mekanisme koordinasi teknis dan administratif.

(6) Pembentukan...../8

- (6) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Selain susunan perangkat pada Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Cabang Dinas juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD bertugas:
 - a. melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah atau Badan Daerah di bidang teknis operasional atau teknis penunjang;
 - b. memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara fungsional.
- (3) UPTD diklasifikasikan menjadi:
 - a. UPTD kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi; dan
 - b. UPTD kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (5) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Selain susunan perangkat pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

BAB VI RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 7

- (1) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli bertugas memberikan saran, telaahan, analisis, dan rekomendasi kepada Gubernur dalam bidang tertentu.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab staf ahli diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pegawai ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi kelembagaan, administrasi, urusan pemerintahan, dan pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui fasilitasi teknis, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang akan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi ini dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia Orang Asli Papua.

Pasal 13

- (1) UPTD atau Cabang Dinas yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan.
- (3) Pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan tentang pendirian UPTD atau Cabang Dinas, tetap menjalankan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian struktur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing.
- (4) Peraturan Gubernur tentang UPTD dan Cabang Dinas tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah, Tahun 2022, Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi ini.

Pasal 15...../11

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah, Tahun 2022, Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 17 Oktober 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (2-183/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002